



**LURAH CANDIREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CANDIREJO NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
KALURAHAN CANDIREJO**

Wakil Kepala Desa

Alamat : Blembem, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I Yogyakarta

Kode Pos 55854 Email : candirejomajul@gmail.com



**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CANDIREJO NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDIREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kalurahan Candirejo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Desa Candirejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO
dan
LURAH CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CANDIREJO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2025.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Candirejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2020 - 2027.
2. Ketentuan konsideran menimbang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Lurah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Kalurahan tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas berdasarkan pada kewenangan Kalurahan, perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020 - 2027;
3. Ketentuan menetapkan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2020 - 2027.
4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
- 3) Lurah adalah sebutan kepala desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul.
 - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 - 6) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah Penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - 7) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Bersama Bamuskal.
5. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan RPJM Kalurahan Candirejo Tahun 2020 - 2027.
 - 2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
7. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi dan misi Lurah hasil pemilihan Lurah tahun 2019.
 - 2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat profil kalurahan, maksud, tujuan, arah kebijakan, pembangunan alurahan dan keuangan kalurahan, serta program Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
 - 3) Tujuan penyusunan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b) menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di kalurahan;
 - c) memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunann di kalurahan; dan
 - d) menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di kalurahan.
 - 4) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai berikut:
 - a) pedoman bagi Pamong Kalurahan dalam menyusun Rencana Program Kegiatan;
 - b) pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP Kalurahan; dan
 - c) acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- B. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN

9. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Pada Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, target dan realisasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku dan selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo
pada tanggal 25 September 2025



Diundangkan di Candirejo
pada tanggal 25 September 2025

CARIK

NURYANTO

(LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2025 NOMOR 4).



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦕꦤꦢꦶꦂꦺꦴ

Alamat : Blimbem RT 006/008, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
Kode Pos: 55854, Website: candirejo-semin.desa.id Email : candirejomaju1@gmail.com

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO
DAN
LURAH CANDIREJO**

**TERHADAP
PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA CANDIREJO NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 - 2025**

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Lima* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, bertempat di Balai Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Candirejo menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 - 2025.

Naskah Peraturan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Candirejo dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Candirejo dan Lurah Candirejo.





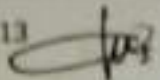
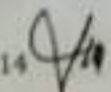
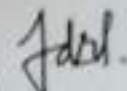
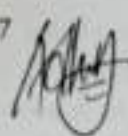
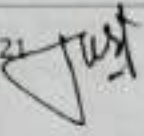
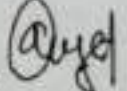
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀

Alamat : Blimbem RT 006/008, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
Kode Pos: 55854, Website: candirejo-semin.desa.id Email : candirejomaju1@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 25 September 2025
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Acara : Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 -2025.
Tempat : Balai Kalurahan Candirejo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SUKARMAN, S.Pd	Ketua Bamuskal	1	2
2	KAHONO	Wakil Ketua		
3	INDAH ISTANTI	Sekretaris	3	4
4	WARDI	Kabid Penyelenggara Pemerintahan		
5	SIGIT PURNAMA	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Kalurahan	5	6
6	GIYARTI	Anggota		
7	SLAMET	Anggota	7	8
8	WIDODO	Anggota		
9	SAMIAJI	Anggota	9	10
10	AGUS SUPRIYADI	Lurah		
11	NURYANTO	Carik	11	12
12	SRI HARTONO	Jagabaya		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
13	ODI FANJIHAT	Ulu-Ulu	13 	14 
14	SUPRIYADI	Kamituwa		
15	DWianto	Kaur Danarta	15 	16 
16	SUWARDI	Kaur Tata Laksana		
17	ADHY SANTOSO	Kaur Pangripta	17 	18 
18	WIYANTO	Dukuh Ngelo		
19	WAGINO	Dukuh Candi	19 	20 
20	DARUSSALAM	Dukuh Bangunsari		
21	SANDI EKO HARYANTO	Dukuh Ngentak	21 	22 
22	ARIF BASUKI	Dukuh Pangkah		
23	WIJANTO	Dukuh Pucung	23 	24 
24	LAGIMAN	Dukuh Sumber		
25	SUBEKTI	Dukuh Blembem	25 	26 
26	GIYANTO	Dukuh Lemahbang		

Candirejo, 25 September 2025

LURAH CANDIREJO,



AGUS SUPRIYADI

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHN CANDIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
CANDIREJO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2020 -2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJM Kalurahan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya perubahan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029, maka diperlukan penyusuaian terhadap Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebut Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan (RKP Kalurahan). RPJM Kalurahan Candirejo ini merupakan rencana strategis Kalurahan Candirejo untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kalurahan. RPJM Kalurahan tersebut menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan rencana tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Desa Candirejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2022 Nomor 2);

C. Pengertian

RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 6 tahun, yang memuat arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan kalurahan. Perubahan RPJM Kalurahan adalah penyesuaian terhadap

RPJM Kalurahan yang telah ditetapkan, guna mengakomodasi dinamika baru yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat kalurahan yaitu penambahan masa jabatan Lurah yang awalnya 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun dampak dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta isinya berupa hal - hal apa saja yang ingin dicapai RPJMkal merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) yang berlaku untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMkal.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diadakannya penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMkal) adalah:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Kalurahan dalam kurun waktu delapan tahun dalam melaksanakan proses pembangunan
- b. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan, pemberdayaan masyarakat di Kalurahan, partisipasi masyarakat, siltap Lurah Kalurahan dan pamong, operasional Pemerintahan Kalurahan, tunjangan operasional Bamuskal, dan operasional RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Kalurahan setempat
- c. Memberi kesempatan partisipasi pada masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan
- d. Untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan Candirejo
- e. Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Perubahan RKPKal
- f. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kalurahan dalam periode waktu 8 (delapan) tahun.

2. Tujuan

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang akan memberi arah kebijakan keuangan Kalurahan, strategi pembangunan Kalurahan, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama delapan tahun kedepan
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Kalurahan selama delapan tahun kedepan
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Kalurahan yang akan dibiayai oleh APBKal, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang
- e. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Kalurahan terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu delapan tahun kedepan
- f. Menyediakan acuan resmi Pemerintah Kalurahan Candirejo dan Lembaga Kalurahan Candirejo dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan kalurahan
- g. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa, APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah
- h. Menyediakan panduan sebagai tolok ukur guna mengevaluasi kinerja tahunan kalurahan
- i. Menyajikan gambaran umum Kalurahan Candirejo sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Candirejo
- j. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Kalurahan Candirejo untuk memahami arah kebijakan kalurahan dan program serta kegiatan operasional tahunan Kalurahan Candirejo. Maksud penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan Candirejo adalah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan Candirejo
- k. Mempermudah penyusunan program dan kegiatan seluruh jajaran pemerintahan Kalurahan Candirejo secara terarah, terpadu dan terukur
- l. Memudahkan monitoring dan evaluasi program berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan jajaran pemerintah Kalurahan Candirejo dalam menetapkan prioritas pembangunan.

BAB II PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Kalurahan

Pentingnya memahami kondisi Kalurahan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Kalurahan Candirejo adalah salah satu dari 10 Kalurahan yang ada di Kapanewon Semin yang terletak kurang lebih 5 km kearah utara dari Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Candirejo 1.112.1275 Ha. dengan Batas – batas wilayah sebagai berikut :

WILAYAH	KALURAHAN, KAPANEWON	WILAYAH
Barat	Sambirejo, Ngawen	Gunungkidul
Timur	Rejosari, Semin	Gunungkidul
Utara	Krajan, Weru	Sukoharjo
Selatan	Sumberejo, Semin	Gunungkidul

Iklim Kalurahan Candirejo sebagaimana Kalurahan-Kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Kalurahan Candirejo.

1. Sejarah Kalurahan Candirejo

Adapun nama Kalurahan Candirejo diambil dari kata Candi dan Rejo. Candi artinya Batu dan Rejo artinya melimpah. Pada jaman dahulu sebelum terbentuknya Kalurahan Candirejo masih termasuk Kelurahan. Sebelum terbentuk Kalurahan Candirejo dulu bernama Kalurahan Pucung, setelah mengangkat Lurah pertama yaitu Rekso Supomo nama Kalurahan Pucung diubah menjadi Kalurahan Candirejo. Dengan adanya perubahan SOTK Kabupaten Gunungkidul Kalurahan Candirejo menjadi Kalurahan Candirejo. Adapun Kalurahan Candirejo dibagi menjadi 9 (sembilan) Padukuhan, yaitu :

- a) Padukuhan Ngelo
- b) Padukuhan Candi
- c) Padukuhan Bangunsari
- d) Padukuhan Ngentak
- e) Padukuhan Pangkah
- f) Padukuhan Pucung
- g) Padukuhan Sumber
- h) Padukuhan Blembem
- i) Padukuhan Lemahbang

Pejabat Lurah Kalurahan Candirejo semenjak berdirinya Kalurahan Candirejo adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1	Rekso Supomo	Periode tahun 1951 s/d 1963	Lurah Pertama

2	Wiryo Dimejo	Periode tahun 1963 s/d 1996	Lurah Kedua
3	Setyo Budi Wibowo	Periode tahun 1996 s/d 1999	Lurah Ketiga
4	Heru Sukadi Wibowo	Periode tahun 1999 s/d 2013	Lurah Ke empat
5	Agus Supriyadi	Periode tahun 2013 s/d 2027	Lurah ke Lima

2. Demografi

Kalurahan Candirejo terdiri dari 9 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 8.102 jiwa merupakan salah satu dari 10 Kalurahan di Kapanewon Semin. Batas Wilayah Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kalurahan Weru Sukoharjo
- b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalurahan Rejosari-Semin
- c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kalurahan Sumberejo-Semin
- d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalurahan Sambirejo-Ngawen

Orbitasi / Jarak dari Pemerintahan Kalurahan

- a) Jarak dari pusat Pemerintah Kapanewon : 8 Km
- b) Jarak Ibu Kota Kabupaten : 32 Km
- c) Jarak Ibu Kota Provinsi : 72 Km
- d) Jarak Ibu Kota Negara : 756 Km

Jumlah penduduk Kalurahan Candirejo pada tahun 2019 mencapai 8.102 jiwa terdiri dari Laki-Laki 4.027 jiwa dan Perempuan 4.075 jiwa dengan 2.432 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut :

- a) Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Candirejo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Golongan Umur	Jumlah	Keterangan
0 Bln - 14 Thn	1.642	Jiwa
15 Bln - 64 Thn	5.597	Jiwa
65 Tahun keatas	923	Jiwa
Jumlah	8.162	Jiwa

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan Tahun 2024

b) Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Candirejo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- 1) Islam : 7.719 Orang
- 2) Kristen : 118 Orang
- 3) Katolik : 160 Orang
- 4) Budha : 39 Orang

c) Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum Sekolah	1.909	Jiwa
2	Taman Kanak-kanak	639	Jiwa
3	SD	2.864	Jiwa
4	SLTP	1.491	Jiwa
5	SLTA / SMK	1.009	Jiwa
6	Akademi/D1 - D3	72	Jiwa
7	Sarjana S1	49	Jiwa
8	Pasca Sarjana S2-S3	3	Jiwa
JUMLAH		8.036	Jiwa

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan Tahun 2024

e) Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Candirejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	1.427	Jiwa
2	Pelajar	1.191	Jiwa
3	Pedagang	42	Jiwa
4	Wiraswasta	856	Jiwa
5	Pegawai Negeri	44	Jiwa
6	TNI/POLRI	8	Jiwa

7	Pensiunan	20	Jiwa
8	Buruh harian	1.381	Jiwa
9	Tukang Batu/Tukang Kayu	8	Jiwa
10	Perangkat Kalurahan	20	Jiwa
11	Kepala Kalurahan	1	Jiwa
12	Karyawan Swasta	623	Jiwa
13	PRT	5	Jiwa
14	Mengurus Rumah Tangga	414	Jiwa
15	Sopir	49	Jiwa
16	Guru	18	Jiwa
17	Tidak Bekerja/Menganggur	1.579	Jiwa
18	Lainnya	249	Jiwa

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Kalurahan Tahun 2024

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Candirejo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Candirejo yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Candirejo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Kalurahan Candirejo seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset Kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kalurahan pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	180 KK
2.	Jumlah penduduk miskin	395 KK
3.	Jumlah penduduk sedang	675 KK
4.	Jumlah penduduk kaya	1.453 KK

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung PAUD	5 Unit	5	Poskesdes	1 Unit
2	Gedung TK	6 Unit	6	Posyandu	11 Unit

3	Gedung SD/MI	7 Unit	7	Puskesmas	1 Unit
4	Gedung SMP	1 Unit			

4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Candirejo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian dan pertambangan.

Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 05 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Kalurahan meliputi :

a) Sumber Pendapatan Kalurahan :

- 1) Dana Kalurahan
- 2) Alokasi Dana Kalurahan
- 3) Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari hasil kekayaan Kalurahan, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan yang sah
- 4) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk Kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap Kalurahan secara proporsional
- 5) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kalurahan paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap Kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana Kalurahan
- 6) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

b) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Kalurahan;

c) Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan Kalurahan terdiri dari :

- 1) Tanah kas Kalurahan;
- 2) Pasar Kalurahan;
- 3) Bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan; dan
- 4) Lain-lain kekayaan milik Kalurahan.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kalurahan Candirejo adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

5. Prasarana dan Sarana Kalurahan

Pembangunan masyarakat Kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalurahan menjadi lebih baik.

- a) Prasarana kesehatan :
 - Poyandu : 11 unit
 - Poskesdes : 1 unit
 - Puskesmas Pembantu : 1 unit
 - Bidan Kalurahan : 1 orang
- b) Prasarana Pendidikan :
 - Pendidikan Usia Dini (PAUD) : 5 unit
 - Taman Kanak - kanak / TK : 6 unit
 - Sekolah Dasar (SD) / Madrasah : 7 unit
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 unit
- c) Prasarana Umum lainnya :
 - Tempat ibadah : 22 unit
 - Lapangan Olahraga : 3 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a) Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan, Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- b) Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- c) Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

B. Kondisi Pemerintah Kalurahan

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Candirejo dengan luas 1.112.1275 ha. Kalurahan Candirejo terdiri dari 9 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Ngelo, Pedukuhan Candi, Pedukuhan Bangunsari, Pedukuhan Ngentak, Pedukuhan Pangkah, Pedukuhan Pucung, Pedukuhan Sumber, Pedukuhan Blembem, dan Pedukuhan Lemahbang. Perangkat Kalurahan menurut jenis jabatannya di Kalurahan Candirejo terdiri dari Lurah Kalurahan, Sekretaris Kalurahan (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan,

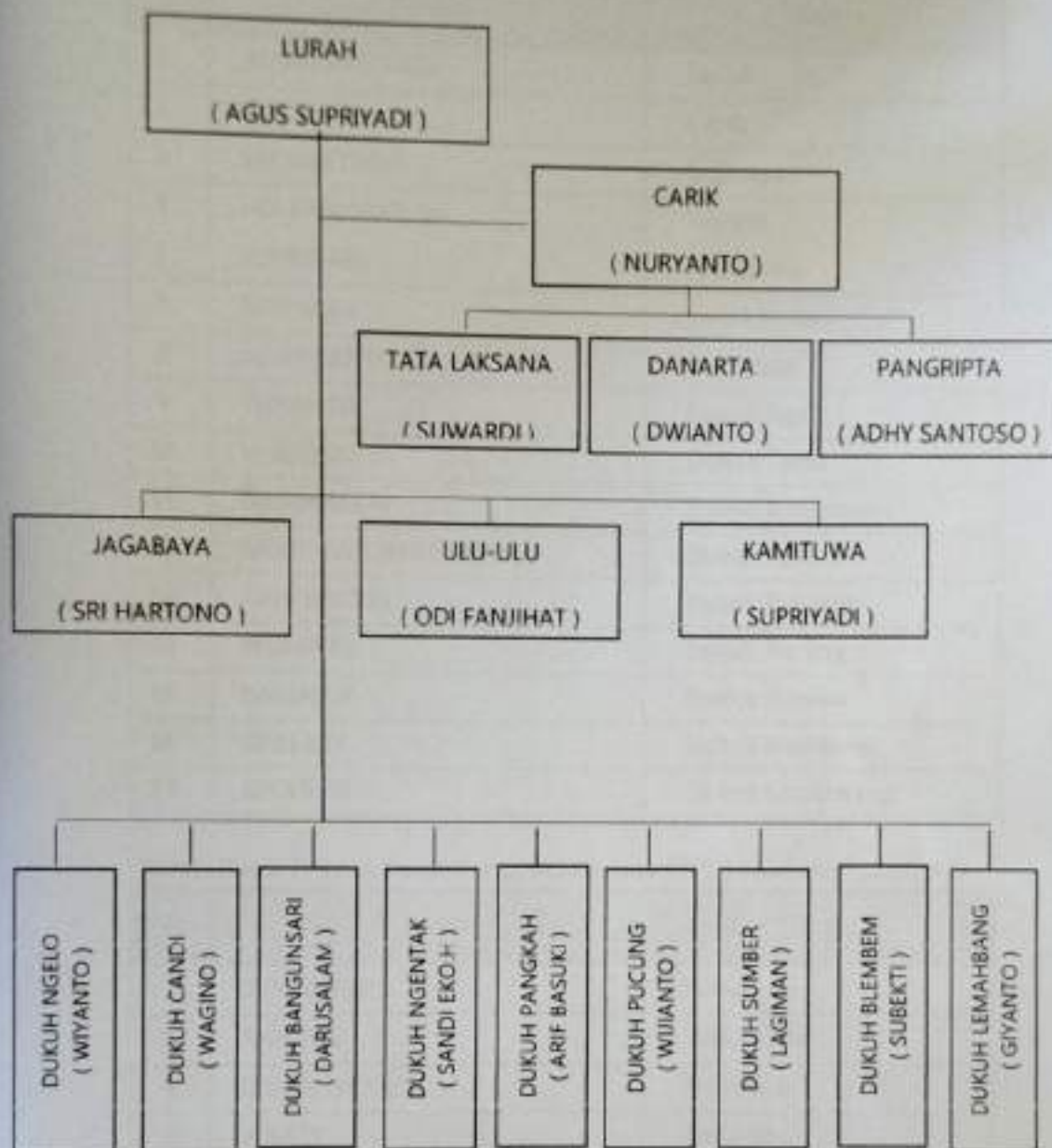
Kasi Pelayanan, dan 9 Dukuh. Kalurahan Candirejo terdiri dari 72 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah Kalurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah Kalurahan yang meliputi Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Kalurahan bertugas membantu Lurah Kalurahan dalam bidang administratif Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Carik Kalurahan dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 9 pedukuhan yang dipimpin oleh 9 Dukuh yaitu: Dukuh Ngelo, Dukuh Candi, Dukuh Bangunsari, Dukuh Ngentak, Dukuh Pangkah, Dukuh Pucung, Dukuh Sumber, Dukuh Blembem, dan Dukuh Lemahbang.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama kepala Kalurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Kepala Kalurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Candirejo



Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Candirejo

No	Nama	Jabatan
1	AGUS SUPRIYADI	Lurah
2	NURYANTO	Carik
3	SRI HARTONO	Jagabaya
4	ODI FANJHAT, SH	Ulu-ulu
5	SUPRIYADI	Kamituwa
7	SUWARDI	Tata Laksana
8	ADHY SANTOSO	Pangripta
9	WIYANTO	Dukuh Ngelo
10	WAGINO	Dukuh Candi
11	DARUSALAM	Dukuh Bangunsari
12	SANDI EKO HARYANTO	Dukuh Ngentak
13	ARIF BASUKI	Dukuh Pangkah
14	WIJANTO	Dukuh Pucung
15	LAGIMAN	Dukuh Sumber
16	SUBEKTI	Dukuh Blembem
17	GIYANTO	Dukuh Lemahbang

Tabel : Nama Pejabat Badan Permusyawaratan (BPD) Kalurahan Candirejo

No	Nama	Jabatan
1	SUKARMAN	Ketua
2	KAHONO	Wakil Ketua
3	INDAH ISTANTI	Sekretaris
4	WARDI	Anggota
5	SIGIT PURNOMO	Anggota
6	SLAMET	Anggota
7	SAMIAJI	Anggota
8	WIDODO	Anggota
9	GIYARTI	Anggota

4. Organisasi Lengkap Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Kalurahan dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan

peraturan Kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

Tabel LPMK Kalurahan Candirejo

No	Nama	Jabatan
1	DINAR KAMESWARA	Ketua
2	ANISA UVIYATI	Wakil Ketua
3	MIR'A NURUL AFIFA	Sekretaris
4	SUGIYARTI	Bendahara
5	WAGIYO	Anggota
6	FATHIR NUR ROHMAT	Anggota
7	BUDI ATMONO	Anggota
8	MUHAMAD ILYAS	Anggota
9	PUJI WAHYU WIDODO	Anggota
10	SULASTRI	Anggota
11	SUMARDI	Anggota

b) PKK

Tabel Tim Penggerak PKK Kalurahan Candirejo

No	Nama	Jabatan
1	RUSMINI	Ketua
2	NUR FITRI	Wakil Ketua
3	FITRI NURYANI	Sekretaris 1
4	FITRIA RISTIANI	Sekretaris 2
5	LILIS SUNDARI	Bendahara 1
6	ARI IMAWATI	Bendahara 2
7	SUGIYARTI	Ketua POKJA I
8	TUTIK HANDAYANI	Sekretaris POKJA I
9	SRI MARYATI	Anggota POKJA I
10	MUJINAH	Anggota POKJA I
11	TARINI	Anggota POKJA I
12	RINA PURWANTI	Ketua POKJA II
13	RURUM ARYANI	Sekretaris POKJA II
14	MARYATI	Anggota POKJA II
15	WAHMI	Anggota POKJA II
16	KASMIYATUN	Anggota POKJA II
17	TC WURYANTI	Ketua POKJA III
18	SUHARTI WULANSARI	Sekretaris POKJA III

19	TRİYATMI	Anggota POKJA III
20	ERNI SUHARNI	Anggota POKJA III
21	YUSTINA	Anggota POKJA III
22	MURTYANINGRUM	Ketua POKJA IV
23	SUTARNIYATI	Sekretaris POKJA IV
24	SURATI	Anggota POKJA IV
25	YULI SETYOWATI	Anggota POKJA IV
26	YEKTI MURYANI	Anggota POKJA IV

c) Karang Taruna Kalurahan

Tabel Karang Taruna Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	DIMAS PANGESTU	KETUA 1
2	ANISA UVIYATI	KETUA II
3	RUSMINTO	BENDAHARA
4	BAYU KRISTANTO	BENDAHARA
5	RENITA NUR INDAHSAARI	SEKRETARIS 1
6	AFFRILIA ARYANTO	SEKRETARIS II
7	ETIK MAIMUNSARI	SEKRETARIS III
8	SEPTIAWAN WIDODO	KOOR.SEKSI DIKLAT
9	CLARA AYU OKTAVIANI	ANGGOTA
10	LIA RAHMAWATI	ANGGOTA
11	ADI HENDRI SETYAWAN	ANGGOTA
12	WAHYU SETIAWAN	KOOR.SEKSI UKS
13	DEA FEBRI UTAMI	ANGGOTA
14	BEKTI SADONO	Koor.Pengabdian Masyarakat
15	TRI UTAMI	ANGGOTA
16	RAIES MAULANA	Koor.Kelompok Usaha bersama dan koperasi
17	SONY NUGROHO	ANGGOTA
18	MUHAMAD ILYAS	Koor.Kerohanian dan bina Mental
19	DENI ANDRIYANTO	ANGGOTA
20	FADHILAH AZIZ	ANGGOTA
21	NINING SAPUTRI	ANGGOTA
22	TAUFAN NUSANTARA	Koor.Olahraga dan Budaya
23	RIZKY SAPUTRO	ANGGOTA
24	ANGGIT WICAKSONO	ANGGOTA

25	AVETA SIANA	Koor. Lingkungan Hidup dan budaya
26	ROHMADI	ANGGOTA
27	FATIR NUR ROHMAT	Koor. Hubungan masyarakat dan kemitraan
28	WIDODO	ANGGOTA
29	KRISTIN WULANDARI	ANGGOTA

d) Rukun Tetangga (RT)

Tabel Rukun Tetangga (RT) Kalurahan

No	Padukuhan	Nama	Jabatan
1	Ngelo	SUTARNO	Ketua RT 001
2	Ngelo	BUDI SANTOSO	Ketua RT 002
3	Ngelo	MU'ALIM	Ketua RT 003
4	Ngelo	MADYONO	Ketua RT 004
5	Ngelo	MARYONO	Ketua RT 005
6	Ngelo	EDI SETYO BUDI	Ketua RT 006
7	Candi	HARTO WIYONO	Ketua RT 001
8	Candi	MARYADI	Ketua RT 002
9	Candi	SAMTO MULYONO	Ketua RT 003
10	Candi	SUPARMAN	Ketua RT 004
11	Candi	PADI PRIYANTO	Ketua RT 005
12	Candi	NGADI	Ketua RT 006
13	Candi	LUGIMIN	Ketua RT 007
14	Candi	TARWANTO	Ketua RT 008
15	Bangunsari	GIYONO	Ketua RT 001
16	Bangunsari	AFFRILLA ARIYANTO	Ketua RT 002
17	Bangunsari	ISMANTO	Ketua RT 003
18	Bangunsari	HANDONO	Ketua RT 004
19	Bangunsari	JOKO SAIRI	Ketua RT 005
20	Bangunsari	NGATINO	Ketua RT 006
21	Ngentak	SLAMET WIDODO	Ketua RT 001
22	Ngentak	SUROTO	Ketua RT 002
23	Ngentak	SUPRIHATIN PRIYO UTOMO	Ketua RT 003
24	Ngentak	SUDARWAN	Ketua RT 004
25	Ngentak	GIYANTO	Ketua RT 005
26	Pangkajene	SUGIMAN	Ketua RT 001

27	Pangkajene	SUGIYANTORO	Ketua RT 002
28	Pangkajene	SUMARNO	Ketua RT 003
29	Pangkajene	ADI WIYONO MARSIMAN	Ketua RT 004
30	Pangkajene	VITNO SUKAMTO	Ketua RT 005
31	Pangkajene	SUTIMIN	Ketua RT 006
32	Pangkajene	TRIYANTO SUTRISNO	Ketua RT 007
33	Pangkajene	SUPARMIN	Ketua RT 008
34	Pucung	MUGI SETYO	Ketua RT 001
35	Pucung	SUNARYO	Ketua RT 002
36	Pucung	PURNOMO	Ketua RT 003
37	Pucung	TRIYANTO	Ketua RT 004
38	Pucung	SARJITO	Ketua RT 005
39	Pucung	SUNARDI	Ketua RT 006
40	Pucung	HADI MIANTO	Ketua RT 007
41	Sumber	SUWANDI	Ketua RT 001
42	Sumber	WARNO SEMITO	Ketua RT 002
43	Sumber	SUNARNO	Ketua RT 003
44	Sumber	KISMO REJO	Ketua RT 004
45	Sumber	SARMIN	Ketua RT 005
46	Sumber	WALYONO	Ketua RT 006
47	Sumber	PANTO WIYONO	Ketua RT 007
48	Sumber	YATMIN	Ketua RT 008
49	Blembem	SURYANSYAH	Ketua RT 001
50	Blembem	TRI WINARNO	Ketua RT 002
51	Blembem	EDI SURYANTO	Ketua RT 003
52	Blembem	SUWARNO	Ketua RT 004
53	Blembem	SUGENG WIYONO	Ketua RT 005
54	Blembem	SRIYANTO	Ketua RT 006
55	Blembem	WASIDI	Ketua RT 007
56	Blembem	WARTONO	Ketua RT 008
57	Blembem	RAFIANTO	Ketua RT 009
58	Blembem	SONI IRAWAN	Ketua RT 010
59	Blembem	SUKMONO	Ketua RT 011
60	Blembem	SANTOSO	Ketua RT 012
61	Blembem	MUJI KURNIAWAN	Ketua RT 013
62	Blembem	MUSIBAT	Ketua RT 014

63	Lemahbang	SUKUNO ANDI PRASETYO	Ketua RT 001
64	Lemahbang	PRAYITNO	Ketua RT 002
65	Lemahbang	SUDARTO	Ketua RT 003
66	Lemahbang	SADIQ	Ketua RT 004
67	Lemahbang	WIYANTO	Ketua RT 005
68	Lemahbang	SUNARDI	Ketua RT 006
69	Lemahbang	JOKO SANTOSO	Ketua RT 007
70	Lemahbang	NARSO SUTRISNO	Ketua RT 008
71	Lemahbang	TRIMO	Ketua RT 009
72	Lemahbang	YATINO	Ketua RT 010

e) Rukun Warga (RW)

Tabel Rukun Warga (RW) Kalurahan

No	Padukuhan	Nama	Jabatan
1	Ngelo	SUPRIYANTO	Ketua RW 001
2	Candi	EDI SUTRISNO	Ketua RW 002
3	Bangunsari	KASANI	Ketua RW 003
4	Ngrentak	SANTOSO	Ketua RW 004
5	Pangkah	SUMIYARNO	Ketua RW 005
6	Pucung	SYAMSURI	Ketua RW 006
7	Sumber	SUKARDI	Ketua RW 007
8	Blembem	ARI SUSANTO	Ketua RW 008
9	Lemahbang	JOKO MARDIYOKO	Ketua RW 009

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Kalurahan untuk membangun Kalurahannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah Kalurahan, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur Kalurahan dalam mengelola Kalurahan. Hal itu jelas membuat pemerintah Kalurahan menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi Kalurahan yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan Kalurahan dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan Kalurahan. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat Kalurahan dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka

peran pemerintah diharapkan bisa lebih signifikan dan signifikan
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini

Hal ini juga berarti bahwa pemerintah diharapkan bisa lebih signifikan
dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini
pemerintah bisa lebih signifikan dalam hal ini. Namun demikian, hal ini

BAB III POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

Kalurahan Candirejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum secara optimal dapat diberdayakan.

1. Sumber Daya Alam

Kalurahan : Candirejo
Kapanewon : Semin
Kabupaten : Gunungkidul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	350	Ha
2	Lahan Pertambangan	125	Ha
3	Tanah Pekarangan/Pemukiman	341	Ha
4	Sungai	3.500	Meter
5	Perkuburan	11.850	Meter
6	Perkebunan	297	Ha

2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan : Candirejo
Kapanewon : Semin
Kabupaten : Gunungkidul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	4.021	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	4.015	Orang
	c. Jumlah keluarga	2.432	KK
2	Mata Pencarian utama penduduk		
	a. Petani	1.427	Orang
	b. Pelajar	1.191	Orang
	c. Pedagang	42	Orang
	d. Wiraswasta	856	Orang
	e. Pegawai Negeri	44	Orang
	f. TNI/POLRI	8	Orang
	g. Pensiunan	20	Orang
	h. Buruh Harian Lepas	1.381	Orang

i.	Tukang Batu/Kayu	8	Orang
j.	Perangkat Kalurahan	20	Orang
k.	Kepala Kalurahan	1	Orang
l.	Karyawan Swasta	623	Orang
m.	PRT	5	Orang
n.	Mengurus Rumah Tangga	414	Orang
o.	Sopir	49	Orang
p.	Guru	18	Orang
q.	Tidak Bekerja/Menganggur	1.579	Orang
r.	Lainnya	249	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
a.	Lulusan S-1 keatas	52	Orang
b.	Lulusan D1, D2, D3	72	Orang
c.	Lulusan SLTA	1.009	Orang
d.	Lulusan SMP	1.491	Orang
e.	Lulusan SD	2.864	Orang

Sebagian wilayah Kalurahan Candirejo mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi Kerajinan ukir batu alam. Kerajinan ukir batu alam merupakan aset Kalurahan yang potensial dalam bidang pemberdayaan Masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kalurahan Candirejo. Selain itu Kalurahan Candirejo juga menjadi Kawasan industri yang sudah ada beberapa pabrik/industri yang beroperasi yaitu salah satunya PT Wonel Midas Leather yang menyerap tenaga sebanyak 1.000 Orang.

3. Kelembagaan / Organisasi

Kalurahan : Candirejo
 Kapanewon : Semin
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan	Keterangan
1	BPD	1	Lembaga	
2	LPMD	1	Lembaga	
3	PKK	1	Lembaga	
4	Karang Taruna	1	Lembaga	
5	RT / RW	1	Lembaga	
6	Kelompok Tani	3	Kelompok	
7	Kelompok Ternak	3	Kelompok	

8	UMKM	3	Kelompok	
9	Lain-lain	1	Kelompok	

4. Potensi Prasarana dan Sarana

Kalurahan : Candirejo
 Kapanewon : Semin
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	28	Km
	b. Jembatan	8	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	5	Unit
	b. Gedung TK	6	Unit
	c. Gedung SD/MI	7	Unit
	d. Gedung SMP	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	11	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. Puskesmas Pembantu	1	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi Kalurahan		
	a. Pasar Kalurahan	1	Unit
	b. Kios Kalurahan	8	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	14	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	4	Kelompok
	c. Usaha Kecil Mandiri (UKM)	6	Kelompok

5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan : Candirejo
 Kapanewon : Semin
 Kabupaten : Gunungkidul
 Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Gotong royong	624	Orang

2	Adat istiadat	3	Orang
3	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	14	Kelompok
4	Kesenian Jatilan/Reog	1	Kelompok
5	Kesenian Campursari	2	Kelompok
6	Kesenian Kerawitan	3	Kelompok
7	Kesenian Gamelan Kayu	1	Kelompok
8	Peringatan Hari Besar Nasional	3	Kegiatan
9	Peringatan hari Besar Agama	3	Kegiatan
10	Kelompok Tani Kalurahan	3	Kelompok
11	Kelompok Peternak Kalurahan	6	Kelompok

B. Masalah

Daftar peta permasalahan ini diperoleh dari hasil penggalian gagasan di tingkat Dusun dan muskal penyusunan RPJM Kalurahan Candirejo yang menghadirkan perwakilan dusun yang kompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga kelengkapan dan keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya permasalahan maka diupayakan reduksi data, sehingga permasalahan yang ada penting dan aktual.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dideskripsikan permasalahan berikut prioritas penanggulangan masalah serta potensi unggulan beserta rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di Lingkungan Kalurahan dapat dilihat dalam lampiran. Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam proses pengkajian keadaan Kalurahan. Selanjutnya potensi dan permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Candirejo selama 8 (delapan) tahun kedepan.

BAB IV RPJM KALURAHAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Candirejo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah Kalurahan yang dirumuskan selama 8 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah Kalurahan. Adapun Visi Lurah Kalurahan Candirejo adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN, MENUJU MASYARAKAT KALURAHAN CANDIREJO YANG MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA"

- a) Maju : mengandung arti lebih baik lagi dari hari kemarin, dan bisa melahirkan gagasan yang cemerlang untuk mencapai tujuan masyarakat Kalurahan Candirejo yang maju.
- b) Aman : mengandung arti agar bisa tercipta kehidupan masyarakat di Kalurahan Candirejo yang aman dan kondusif.
- c) Sejahtera : tercukupinya kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat. Kebutuhan dasar hidup masyarakat adalah Wareg, Waras, Wasis.
 - 1) Wareg artinya tercukupi kebutuhan dasar hidup masyarakat berupa pangan, sandang, papan. Ini merupakan modal dasar untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, maka perlu kiranya pemberdayaan masyarakat dibidang kebutuhan sandang, pangan, dan papan
 - 2) Waras artinya tercukupi kebutuhan dasar hidup masyarakat berupa kesehatan. Masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani merupakan modal dasar meraih tujuan hidup bahagia sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat
 - 3) Wasis artinya masyarakat yang cerdas yang diberdayakan melalui pendidikan dan menjadi modal dasar hidup untuk menuju cita-cita masyarakat yang sejahtera yang disebut masyarakat madani.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang ke berhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa 8 (delapan) tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Kalurahan Candirejo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Candirejo sebagai berikut :

- a) Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada.
- b) Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat yang meliputi :
 - 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia terutama perempuan dan Karang Taruna
 - 2) Pemberdayaan Sumber Daya Alam; dan
 - 3) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- c) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan meliputi :
 - 1) Pemerintah yang transparan, adil, cepat, tepat, dan benar; dan
 - 2) Pelaksanaan pembangunan Kalurahan yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong di masyarakat.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Sesuai dengan amanat UU No. 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2020 - 2027, rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah Kalurahan dan BPK, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat Kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan Kalurahan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan Kalurahan-kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai strategi di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perKalurahan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong

keterkaitan Kalurahan-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan :

- 1) Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah Kalurahan dan kesejahteraan Pamong Kalurahan
- 2) Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Kalurahan
- 3) Mempersiapkan data, informasi, dan indeks Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Kalurahan
- 4) Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Kalurahan
- 5) Memfasilitasi kerjasama antar Kalurahan

b) Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar peningkatan pelayanan masyarakat dalam pembangunan dan rehab gedung fasilitas kantor Kalurahan Candirejo
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Kalurahan (Jalan Kalurahan, jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT)
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perKalurahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan)
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perKalurahan yang berupa kios Kalurahan, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan
- 5) Mengembangkan wajah Kalurahan Perkotaan dengan membangun infrastruktur taman Kalurahan dan lapangan olahraga
- 6) Pembentukan dan Pengembangan BUMKalurahan serta penguatan permodalan BUMKalurahan.

c) Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1) Meningkatkan SDM masyarakat, pamong Kalurahan, Lembaga Kalurahan, TPK Kalurahan, dan LINMAS Kalurahan
- 2) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal
- 3) Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan masyarakat, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

d) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan :

- 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui STBM (Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat)
- 3) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di PerKalurahan (dari sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)

- 4) Meningkatkan kegiatan ekonomi Kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau
- 5) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- 6) Meningkatkan akses masyarakat Kalurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar
- 7) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi Kalurahan seperti koperasi, dan BUMKalurahan, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Penanggulangan Bencana Darurat Kalurahan
 - 2) Mengurangi angka kemiskinan melalui penyaluran BLT-DD

Secara lebih terinci program pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Kalurahan sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Kalurahan, antara lain adalah :

- a) Dana Kalurahan (DD) dari APBN
- b) APBD Provinsi, Dana Aspirasi
- c) Program dari SKPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi
- d) Alokasi Dana Kalurahan (ADD) APBD Kabupaten
- e) Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan)
- f) Pembagian Hasil Pajak dari kabupaten
- g) Dana lain-lain yang syah

Sumber-sumber dana tersebut guna pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Candirejo selama 8 (delapan) tahun kedepan.

C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Startegi pembangunan Kalurahan merupakan upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan. Adapun strategi tersebut dalam pencapaian pembangunan Kalurahan adalah tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal, yakni :

1. Strategi internal

Strategi internal dalam pencapaian program pembangunan Kalurahan meliputi :

- a) Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau
- b) Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya
- c) Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supraKalurahan dan infraKalurahan. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapanya, maka

leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang Kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan maka kepala Kalurahan menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapannya

- d) Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat agar masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

2. Strategi eksternal

Strategi eksternal dalam pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain :

- a) Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD
- b) Membangun kerjasama di tingkat antarKalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat
- c) Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kalurahan
- d) Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kalurahan melalui haering dan jaring aspirasi yang sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Apabila anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya
- e) Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator setiap kegiatan agar disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh Gapoktan dan kegiatan ekonomi dan usaha

masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan Kalurahan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a) Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
- b) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
- c) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- d) Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- a) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
- b) Musyawarah Pertanggungjawaban oleh setiap lembaga berdasarkan program dan pelaksanaannya
- c) Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Kalurahan, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes
- d) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Kalurahan dalam setiap akhir tahun anggaran.

D. Program Pembangunan di Kalurahan

Program pembangunan Kalurahan Candirejo dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Kalurahan dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Kalurahan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020-2027, yaitu Mewujudkan masyarakat Kalurahan Candirejo Sehat, Cerdas, dan Sejahtera. Penjabaran dari visi dan Misi pemerintah Kalurahan Candirejo tersebut dituangkan dalam program pembangunan Kalurahan selama enam tahun kedepan dan terbagi menjadi 4 (empat) bidang yakni :

1. Bidang Pemerintahan

Program pembangunan bidang pemerintahan meliputi :

- a) Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Kalurahan
- b) Kesejahteraan Lurah dan Pamong Kalurahan
- c) Kesejahteraan dan operasional BPD
- d) Operasional Lembaga Masyarakat Kalurahan
- e) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- f) Penertiban dan Akurasi data
- g) Penyusunan Administrasi Kalurahan
- h) Penyelenggaraan Administrasi Kalurahan
- i) Pengelolaan Administrasi
- j) Penetapan Batas Kalurahan/Dusun

2. Bidang Pembangunan

Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

- a) Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Kalurahan

- b) Pembangunan Lapangan Kalurahan
 - c) Pembangunan jalan Kalurahan
 - d) Pembangunan Infrastruktur Irigasi Kalurahan
 - e) Pembangunan Jembatan
 - f) Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
 - g) Pembangunan Fasilitas Pendidikan
 - h) Pembangunan Kesehatan Masyarakat
 - i) Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat
 - j) Tata ruang Kalurahan dan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- Program pembangunan bidang Pembinaan Masyarakat meliputi :
- a) Pembinaan Lembaga Kalurahan
 - b) Pembinaan Keagamaan
 - c) Peringatan Hari-hari Besar
 - d) Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf
 - e) Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
 - f) Kepedulian peningkatan kesehatan
 - g) Pembinaan Kelompok Kesenian
 - h) Pembinaan Pendidikan
 - i) Pembinaan Kepemudaan dan olahraga
 - j) Pembinaan Keluarga sejahtera
 - k) Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- Program pembangunan bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi :
- a) Peningkatan Kapasitas pamong Kalurahan dan lembaga Kalurahan
 - b) Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, dan Perikanan
 - c) Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan dan olahraga
 - d) Peningkatan Kegotong royongan Kemasyarakatan
 - e) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - f) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan
 - g) Peningkatan kelompok Kesenian
 - h) Peningkatan keamanan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- Program pembangunan bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi :
- a) Penanggulangan Bencana Alam
 - b) Penurunan Angka Kemiskinan melalui Penyaluran BLT-DD

Dari Program pembangunan diatas diharapkan selama enam tahun kedepan dapat terlaksana. Dan penjabaran program pembangunan tersebut dapat lihat dalam lampiran parameter kegiatan pembangunan (*terlampir*).

BAB V PENUTUP

A. Program Transisi

Penghentian atau penyesuaian program lama, karena adanya kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMKAL minimal 20 % dari pagu Dana Desa Tahun 2025 dan Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih serta Kebijakan Reformasi Kalurahan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan umum Kalurahan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunungkidul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Kalurahan, Kalurahan Candirejo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 - 2027 yang selanjutnya pada setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kalurahan.



BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN PERUBAHAN RPJM KALURAHAN
TAHUN 2020 - 2027

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan di Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Kalurahan Candirejo

Telah diselenggarakan Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pemong Kalurahan, BPKal, LPMKal, wakil-wakil dari kelompok masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Lurah
3. Rencana prioritas kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
4. Pembahasan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| Pimpinan Rapat | : Sukarman, S.Pd | dari Ketua LPMKal |
| Notulen | : Adhy Santoso | dari Pangripta |
| Narasumber | : 1. Suwarna, S.IP. | dari Panewu Anom |
| | 2. Totok Suharyadi, S.T. | dari Pendamping Desa |
| | 3. Agus Supriyadi | dari Lurah Candirejo |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan yaitu :

1. Laporan pengkajian keadaan desa
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 2 tahun
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
4. Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa, kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Candirejo



AGUS SUPRIYADI

Candirejo, 07 Mei 2025
Ketua BPK Candirejo

SUKARMAN, S.Pd.

Wakil Masyarakat

(Fitri Nuryani)



LURAH CANDIREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH CANDIREJO
NOMOR : 26/KPTS/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2020 - 2027

LURAH CANDIREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020 - 2027 perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Candirejo Tahun 2020 - 2027 ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Candirejo Tahun 2020 - 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Candirejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Kalurahan Candirejo Tahun 2024 Nomor 6);

20. Peraturan Lurah Candirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Lurah Candirejo Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2020
- 2027.
- KESATU : Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kalurahan Candirejo Tahun 2020 - 2027
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Peran, tugas dan fungsi pokok tim penyusun sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini yaitu
melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kalurahan Candirejo Tahun 2020 - 2027;
- KETIGA : Peran, tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA yaitu sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 43
Tahun 2025, Tanggal 25 Agustus 2025;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada
Lurah dengan melaporkan segala kegiatan secara berkala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Candirejo

Padatanggal : 26 Agustus 2025.



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Semin;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Candirejo;
4. Lurah Candirejo; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH CANDIREJO

NOMOR : 26 /KPTS/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2020 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	AGUS SUPRIYADI	Penanggungjawab	Lurah
2	NURYANTO	Ketua	Carik
3	DINAR KAMESWARA	Sekretaris	Ketua LPMKai
4	ADHY SANTOSO	Anggota	Kaur Pangripta
5	DWianto	Anggota	Kaur Danarta
6	SEPRYAN CHANDRA IRMANSYAH	Anggota	Karang Taruna
7	SURYANSYAH	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	FITRI NURYANI	Anggota	Tokoh Perempuan

Ditetapkan di Candirejo,
Pada tanggal 26 Agustus 2025





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
Desa-Ingkangmaju

Alamat : Blimbem RT 006/008, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
Kode Pos: 55854, Website: candirejo-semin.desa.id Email : candirejomaju1@gmail.com

NOTULEN RAPAT

HARI : RABU
TANGGAL : 07 Mei 2025
WAKTU : Pukul 09.00 Wib s/d Selesai
TEMPAT : Aula Balai Kalurahan Candirejo
ACARA : Muskal Perubahan RPJMKal Tahun Anggaran 2020 - 2027
JUMLAH HADIR : Empat Puluh Satu (41) ORANG
PIMPINAN RAPAT : Bp. Sukarman, S.Pd (Ketua Bamuskal)

A. Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3. Sambutan
4. Acara Inti
5. Lain-lain
6. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri
7. Penutup

B. Hasil Rapat

1. Laporan pengkajian keadaan desa
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
4. Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa, kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga.

C. Penutup

Acara ditutup oleh pembawa acara.

Notulis

(ADHY SANTOSO)



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO
Pada Tanggal 07 Mei 2025

Alamat : Blembem RT 006/008, Candirejo, Semin, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
Kode Pos: 55854, Website: candirejo-semin.desa.id Email: candirejomaju1@gmail.com

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : RABU / 07 Mei 2025
WAKTU : Pukul 09.00 Wib s/d Selesai
ACARA : Muskal Perubahan RPJMKal Tahun Anggaran 2020 - 2027
TEMPAT : Aula Balai Kalurahan Candirejo

NO.	NAMA	ALAMAT	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Wardi	Bangunsari	BPD	1	
2	Slamat	Pucung	BPD	2	
3	Kasmiyati	Pangkajene	KWT	3	
4	Kahono	Kepuh	Banmuskal	4	
5	Widodo	Candi	Banmuskal	5	
6	Ana S.p	Pur. Sonan 2	Kasubag TU	6	
7	Suherman	Pangkajene	Staf	7	
8	Sugeng	Polisi Semi Blambangan		8	
9	Suwardi	Pucung	Perangko	9	
10	Sulcarman	Jemahbang	Banmuskal	10	
11	Sandi Eko H	Kepuh	Dukuh	11	
12	Sigit	Pangkajene	BPD	12	
13	Supriyono	"	Kasubag TU	13	
14	Fitri Nuryani	Blambangan	Koord. Kader	14	
15	Agus Tri W	B. Candi	Staf	15	
16	Rusmi	Pucung	Pkk	16	
17	Gi Hartono	Blambangan	Perangko	17	
18	Rini Hastuti	Candi	Pendidik	18	
19	Yke Suharyadi	Semi	Pendamping Desa	19	
20	Sani Gi	Blambangan	Banmuskal	20	
21	Sugeng	"	Pendidik	21	
22	Slamat	Kepuh		22	
23	Dudi Santoso	Ngelo	Kep. Tani	23	
24	Coranto	Jemahbang	Dukuh	24	
25	ADHY SANTOSO	BLEMBEM	PANGRIPTA	25	
26	SEPRYAN CHANDRA	"	TKL	26	
27	SURYAN	"		27	
28	Dinan			28	

NO.	NAMA	ALAMAT	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN	
29	Indah Istanti	Ngelo	BPKal	29	
30	Giyanti	Sumber	"	30	
31	Nuryanto	Pucung	Carik	31	
32	Odi	Sumber	Ulu 3	32	
33	Wiyanto	Ngelo	DUKUH	33	
34	Kagino	Condo	"	34	
35	Ida Salan	h. Sani	"	35	
36	ARIF BASUKI	PANGKAH		36	
37	DWI KITO	BLEMBEM	DANARJA	37	
38	Lagimon	Sumber	Dukuh	38	
39	Wijanto	PUCUNG	"	39	
40	Agus Supriyadi	"	JURAH	40	
41	Kurniawan	B. soni	Staf	41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	

Candirejo, 07 Mei 2025
 LURAH CANDIREJO,

 (AGUS SUPRIYADI)

MATRIK USULAN MASYARAKAT
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2020 - 2027

NO	BIDANG	JENIS KEGIATAN
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kenaikan Insentif RT dan RW
		Pengadaan mesin fingerprint absen kerja
		Pendataan keluarga miskin
		Papan lembaga kalurahan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengadaan Inventaris 5 Lembaga PAUD (meja, kursi, audio sound)
		Rehab Gedung PAUD Lemahbang
		Pelatihan/Pembinaan Remaja (11 Posyandu)
		Insentif Kader ILP (2 Org)
		Insentif Kader Remaja (5 Org x 11 Posyandu)
		Pengadaan APE (11 Posyandu)
		Pembertan PMT untuk anak gizi kurang dan stunting (50 Anak x 12 Bln)
		Pembinaan Ibu Hamil (11 Posyandu)
		Sosialisasi dan Uji Kopetensi Kader Kesehatan (11 Posyandu)
		Pembentukan KTR (3 Dusun)
		Jambore Kader (71 Org)
		Honor Instruktur Senam
		Cor Jalan Lingkungan Ngelo
		Talud Jalan Lingkungan Candi
		Cor Jalan Lingkungan Candi
		Cor Jalan Lingkungan Bangunsari
		Talud Jalan Lingkungan Bangunsari
		Cor Jalan Desa Ngentak
		Talud Jalan Desa Ngentak
		Cor Jalan Lingkungan RT 008 Pangkah
		Talud Jalan Desa Pangkah
		Talud Jalan Desa RT 003 & RT 004 Pucung
		Cor Jalan Desa Pucung
		Cor Jalan Desa Sumber
		Talud Jalan Desa Sumber
		Talud Jalan Desa RT 012 Biembem
		Cor Jalan Lingkungan RT 010 Biembem
		Cor Jalan Desa RT 001 Lemahbang
		Rehab Kantor/Balai Kalurahan
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa
		Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal desa
		Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala local desa
		Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin
		Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
		Pembinaan kelembagaan desa tangguh bencana
		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
		Pembinaan jaga warga
		Penyelenggaraan desa bersih narkoba (desa bersinar)
		Pengembangan desa/keompok masyarakat sadar hukum
		Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
		Pembinaan dan pengembangan desa budaya
		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
		Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa
		Gol pal lapangan sepakbola Pangkah
		Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik desa

		Pembangunan/rehabilitasi Gedung serbaguna/pertemuan milik desa
		Operasional Karangtaruna
		Pembinaan administrasi PKK
		Pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK
		Operasional LPMP dan/atau LPMP
		Operasional PKK
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan perikanan (bibit/pakan/dil)
		Pembinaan kelompok perikanan darat
		Peningkatan produksi peternakan
		Pelatihan pengelolaan hasil pertanian/peternakan
		Pembinaan/pemberdayaan kelompok tani/gapoktan
		Pelatihan dan pengembanga pupuk organik
		Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana
		Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
		Pelatihan dan perlindungan anak
		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
		Pelatihan manajemen Koperasi/KUD/UMKM
		Pelatihan tentang pengelolaan Usaha/UMKM
		Pelatihan keterampilan kerajinan tangan
		Pelatihan pengelolaan BUMDes
		Peeliharaan Pasar Desa/Kios milik desa
		Rehab pasar desa
		Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi kreatif (ukir batu & ukir kayu)
		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Pertemuan rutin Kaltana
		Pengadaan seragam relawan
		Pelatihan kapasitas anggota Kaltana
		Pelatihan dapur umum
		Pelatihan PPGD
		Pengadaan HT
		Pengadaan Chainsaw
		Pengadaan plang jalur evakuasi & titik kumpul
		Simulasi kebencanaan
		Pengadaan tenda darurat



SKETSA PETA **DESA CANDIREJO**



Badan Pusat

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PER TAHUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2020 - 2027

KALURAHAN : CANDIREJO
KAPANEWON : SEMIN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Desa)	Prakiraan Volume	Rencana / Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Peta Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Janis (Rp)	Sumber	Revisi/Amal	Ketahanan dan	Kelembutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIDANG PENYELERONGAN PEMERINTAHAN DESA		Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	333.700.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	1.512 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.823.072.800	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	1.264 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	307.581.308	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	613.057.020	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	648 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	438.800.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	4.568 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	388.400.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	780.000.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	340.000.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	72 bulan	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000	APBN	✓	✓	✓
			Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	Kalurahan Candirejo	1 paket	Penyediaan Prasarana TPA dan Pemukiman Lurah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000.000	APBN	✓	✓	✓

[illegible]

[illegible]

No	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Jumlah Per Bidang 1										APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000		
Sub Bidang Pemerintahan	Kategori Candi	Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
Sub Bidang Pradiklat	Kategori Candi	Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN
		Program Monev Kualitas Pemerintahan	Kategori Candi	8. Induk	Kategori						12.000.000	APBN	APBN

[illegible]

necessary
 keeping you

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	BIDANG PERANGGATAN BENCANA, DAURAT DAN MERDEKA DESA	Sub Bidang Dukungan Pencapaian Misi	Pelaksanaan Pengadaan BMD Desa Pencapaian yg dilaksanakan oleh Panchajanya	Kategori Candirejo	6 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	Aptidus	✓	
			Peningkatan Kualitas Standar ISM Desa	Kategori Candirejo	1 kali	Manajemen Peningkatan Kualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	Aptidus	✓
			Lain-lain Kegiatan yang menunjang Peningkatan Pencapaian Misi	Kategori Candirejo	1 kali	Manajemen Peningkatan Kualitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan Pemasaran Desa/Produk MUDA Desa	Kategori Candirejo	6 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan/Pelaku Pemasaran Desa/Produk MUDA Desa	Kategori Candirejo	2 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan Kualitas Kerja Tim/Unit Desa	Kategori Candirejo	2 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku Peningkatan Kapasitas	Kategori Candirejo	3 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku Peningkatan Kapasitas	Kategori Candirejo	1 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku Peningkatan Kapasitas	Kategori Candirejo	2 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku Peningkatan Kapasitas	Kategori Candirejo	3 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	Aptidus	✓
Jumlah Per Bidang 4													4.037.500.000		
5	BIDANG PERANGGATAN BENCANA, DAURAT DAN MERDEKA DESA	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku	Kategori Candirejo	6 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	Aptidus	✓	
			Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku	Kategori Candirejo	6 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	Aptidus	✓
			Peningkatan/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku/Pelaku	Kategori Candirejo	6 kali	Peningkatan Kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	Aptidus	✓
Jumlah Per Bidang 5													220.000.000		
JUMLAH TOTAL													33.400.611		

